# UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958

(L.N. 1958-127)

# **TENTANG**

### **MENYATAKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1**

#### **TAHUN 1946**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

#### **TENTANG**

# PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, DAN MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: a. bahwa perlu dinyatakan berlakunya Undang-undang No.1

Tahun 1946 Republik Indonesia untuk seluruh wilayah

Republik Indonesia;

b. bahwa berhubung dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, tentang Penggunaan Bendera Asing di Indonesia dan tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 68, No. 69 dan No. 71), perlu diadakan perubahan dalam Kitab Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mengingat: Pasal 89 dan pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia: Dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat;

#### Memutuskan:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MENYATAKAN

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN HUKUM

PIDANA, UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK

INDONESIA DAN MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA.

## Pasal 1

Undang-undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Pasal 16 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dicabut.

#### Pasal 3

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 No. 732) seperti beberapa kali diubah, dan terakhir oleh Undang-undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia, diubah lagi sebagai berikut:

1. Sesudah pasal 52 ditambahkan pasal 52a sebagai berikut: .

## Pasal 52a

"Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, hukuman untuk kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiga".

2. Sesudah pasal 142 ditambahkan pasal 142 a sebagai berikut:

# Pasal 142a

"Barang siapa rnenodai Bendera Kebangsaan Negara sahabat, dihukun dengan hukuman penjara selama-lamanya ernpat tahun atau denda setinggi-tingginya riga ribu rupiah".

3. Sesudah pasal 154 ditambahkan pasal 154a sebagai berikut:

## Pasal 154a

"Barang siapa rnenodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman pekara selama-lamanya ernpat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah".

# Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1958 Menteri Kehakiman,

# G.A. MAENGKOM

Presiden Republik Indonesia,

# **SOEKARNO**

Diundangkan pada tanggal 29 September 1958.

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM